

# **EKOLOGI INTEGRAL DALAM TERANG DOKUMEN LAUDATO SI: MENJAWAB TANTANGAN KERUSAKAN ALAM DI KABUPATEN KETAPANG**

**Heribertus Kurnia Taman**

*Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Indonesia*

Email: [heribertuskurnia42@gmail.com](mailto:heribertuskurnia42@gmail.com)

---

**Abstrak :** Paradigma teknokratis dan pandangan antroposentris dalam masyarakat modern telah mendorong eksloitasi sumber daya alam secara intensif, yang berdampak negatif terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Studi ini menyoroti kasus di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang mengalami degradasi ekologis akibat *deforestasi* masif oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit, kegiatan pertambangan, dan eksloitasi ilegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji relevansi pendekatan ekologi integral sebagaimana dikemukakan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik *Laudato Si'* sebagai strategi mitigasi kerusakan lingkungan di tingkat lokal. Dengan menggunakan metode kajian pustaka terhadap dokumen Gereja, literatur ekologis, dan data kontekstual wilayah Ketapang, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan ekologi integral yang menggabungkan dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya mampu memberikan solusi berkelanjutan yang adil dan partisipatif, terutama dalam melindungi hak serta peran masyarakat adat. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekologi integral tidak hanya merupakan kerangka konseptual, tetapi juga dasar etis dan spiritual yang dapat membentuk kesadaran ekologis masyarakat serta mendorong kebijakan lingkungan yang lebih holistik. Temuan ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap reformulasi kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta memperkuat peran komunitas religius dalam pendidikan dan aksi ekologis di tingkat akar rumput.

*Kata Kunci: Ekologi, Integral, Ketapang, Laudato Si*

**Abstract:** The technocratic paradigm and anthropocentric worldview in modern society have driven the intensive exploitation of natural resources, resulting in significant negative impacts on environmental sustainability. This study highlights the case of Ketapang Regency in West Kalimantan, which has experienced severe ecological degradation due to massive deforestation driven by palm oil plantation expansion, mining activities, and illegal exploitation. The aim of this research is to examine the relevance of the integral ecology approach as proposed by Pope Francis in the encyclical *Laudato Si'* as a strategy for mitigating environmental damage at the local level. Using a literature review method that draws from Church documents, ecological literature, and contextual data from Ketapang, the study finds that the integral ecology framework—encompassing environmental, social, economic, and cultural dimensions—offers a sustainable, just, and participatory solution, particularly in protecting the rights and roles of indigenous communities. The findings show that integral ecology is not merely a conceptual framework but also an ethical and spiritual foundation that can foster ecological awareness among communities and support more holistic environmental policies. This study is expected to contribute to the reformulation of sustainable regional development policies and strengthen the role of religious communities in ecological education and grassroots action.

*Keywords: Ecology, Integral, Ketapang, Laudato Si*

---

## **PENDAHULUAN**

Isu lingkungan hidup semakin menjadi perhatian di era modern ini, terutama akibat meningkatnya tingkat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ketidakpedulian manusia. Banyak orang yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan memandang alam hanya sebagai

objek eksploitasi tanpa memperhatikan kelestariannya. Sikap ini mencerminkan kegoisan manusia yang gagal memahami bahwa alam adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupannya. Hingga September 2019, laporan WWF-Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia. Bencana ini telah menyebabkan berbagai kerugian nyata bagi rakyat dan bangsa Indonesia, baik dari aspek kesehatan, sosial, ekologi, ekonomi, maupun reputasi internasional. Dari aspek ekologi, kebakaran mengakibatkan hilangnya habitat bagi keanekaragaman hayati flora dan fauna, serta rusaknya ekosistem penting yang berperan dalam menyediakan udara bersih, makanan, dan obat-obatan. Selain itu, dampak kebakaran ini juga mencoreng reputasi Indonesia di mata dunia, terutama di antara negara-negara tetangga yang menjuluki Indonesia sebagai negara pengekspor asap (Novitasari *et al.*, 2024).

Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat menjadi salah satu contoh nyata bagaimana eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali membawa dampak serius terhadap keseimbangan ekosistem dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Dengan luas wilayah yang besar dan kekayaan hutan yang melimpah, Ketapang telah lama menjadi target utama bagi industri perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Alih fungsi lahan yang masif, pembalakan liar, serta praktik pembakaran hutan yang tidak bertanggung jawab telah menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan. Banjir, kebakaran lahan, dan hilangnya sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan masyarakat adat adalah konsekuensi dari eksploitasi ini. Dalam konteks ini, cara pandang terhadap alam mengalami perubahan di zaman ini karena kepentingan

ekonomi. Alam selalu dipandang sebagai objek eksploitasi, bukan sebagai rumah bersama yang harus dijaga demi keberlanjutan kehidupan. Spiritualitas ekologi yang ditekankan dalam ajaran sosial Gereja menawarkan suatu solusi yang menempatkan manusia sebagai bagian integral dari ciptaan, dengan tanggung jawab moral untuk merawat bumi sebagai anugerah Allah. Oleh karena itu, upaya pelestarian lingkungan tidak bisa hanya bersifat teknis atau ekonomi, tetapi harus melibatkan transformasi kesadaran spiritual dan etis yang lebih mendalam.

Dengan demikian, permasalahan lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai permasalahan yang timbul akibat interaksi antara manusia dan lingkungan alam serta ekosistem seluruhnya. Sebagai makhluk yang bergantung sepenuhnya pada alam, manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti pangan, tempat tinggal dan udara. Namun beragam tindakan manusia telah menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan. Dampak negatif dari tindakan tersebut antara lain pemanasan global, hilangnya keanekaragaman hayati, serta rusaknya ekosistem yang berperan dalam menopang kehidupan bumi (Novitasari *et al.*, 2024). Wilayah Kabupaten Ketapang sedang menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang kompleks, termasuk *deforestasi* akibat penebangan liar, konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dalam skala luas, serta penambangan emas tanpa izin. Misalnya penambangan ilegal komoditas emas dan perak yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) asal Tiongkok di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang memberi dampak negatif terhadap lingkungan. Berdasarkan estimasi, total kerugian yang ditimbulkan dari tindakan ini diperkirakan mencapai Rp 957,26 miliar, dengan

kehilangan sumber daya mencapai lebih dari 774,2 kilogram emas dan 937,7 kilogram perak (Muliawati., 2024). Penambangan ilegal tersebut tidak hanya berdampak terhadap pendapatan negara, tetapi juga menimbulkan implikasi terhadap degradasi lingkungan dan ketahanan sumber daya mineral nasional.

Selain itu, penambangan ilegal ini berdampak terhadap kerusakan ekosistem, termasuk *deforestasi*, pencemaran udara akibat penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida, serta degradasi lahan yang mengancam keanekaragaman hayati. Dampak sosial juga tidak dapat diabaikan, seperti konflik lahan dengan masyarakat lokal, hilangnya mata pencaharian bagi penduduk setempat, serta meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan longsor. Di samping itu limbah industri, limbah domestik, serta perluasan perkebunan semakin memperburuk kondisi ekosistem di wilayah ini. Kesadaran akan krisis ekologi telah mendorong berbagai gerakan lingkungan, termasuk keterlibatan Gereja dalam pemulihian ekosistem. Ensiklik *Laudato Si'* dari Paus Fransiskus menjadi seruan moral bagi umat manusia untuk bertanggung jawab terhadap bumi. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas tentang ekologi integral dalam menjawab tantangan kerusakan alam di Ketapang, serta ajakan untuk membangun kesadaran kritis terhadap kondisi alam yang semakin tidak bersahabat dengan kita, dalam perspektif Ensiklik *Laudato Si'*.

Bertolak dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah: bagaimana kerusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Ketapang dapat dianalisis melalui pendekatan ekologi integral sebagaimana diajarkan dalam ensiklik *Laudato Si'*, dan sejauh mana prinsip-prinsip ekologi integral mampu menjadi landasan etis dan spiritual dalam merespons

krisis ekologis yang multidimensional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam konteks kerusakan ekologis di Kabupaten Ketapang dan menawarkan pendekatan alternatif yang holistik melalui perspektif ajaran Gereja Katolik, khususnya sebagaimana tertuang dalam *Laudato Si'*. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti aspek lingkungan, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, dan budaya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam upaya penyadaran publik serta pengembangan strategi mitigasi dan advokasi yang berakar pada etika ekologi dan spiritualitas Kristiani.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka dan analisis teks. Fokus utama penelitian adalah mengkaji konsep ekologi integral dalam dokumen *Laudato Si'* serta relevansinya terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Ketapang. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan isi dokumen ekologi dan menganalisis hubungan antara ajaran integral dan konteks lokal kerusakan lingkungan. Sasaran penelitian ini adalah dokument-dokumen resmi Gereja Katolik yang berkaitan dengan ekologi integral, khususnya *Laudato Si'*, serta literatur yang membahas isu-isu lingkungan dan sosial di Kabupaten Ketapang. Penelitian ini tidak melibatkan manusia secara langsung, tetapi menitikberatkan pada teks dan dokumen sebagai unit analisis.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi dokumen *Laudato Si'* dan ajaran sosial Gereja Katolik lainnya, sedangkan sumber sekunder

meliputi buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta data publik dari perpustakaan dan internet yang relevan dengan konteks ekologis Kabupaten Ketapang. Instrumen yang digunakan adalah lembar kajian literatur dan kerangka tematik untuk mengklasifikasikan data berdasarkan prinsip-prinsip ekologi integral. Data dianalisis melalui metode analisis isi (*content analysis*) dengan menelaah secara mendalam struktur isi dokumen *Laudato Si*, kemudian mengidentifikasi prinsip-prinsip utama ekologi integral. Analisis didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut pada kondisi empiris yang terjadi di Kabupaten Ketapang. Tujuannya adalah untuk menemukan relevansi antara ajaran dokumen dengan ekologi lokal, serta menyusun strategi aplikatif berdasarkan pendekatan ekologi integral.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Ekologi Integral dalam Dokumen Laudato Si*

Manusia sebagai subjek cenderung memandang alam sebagai objek yang dapat dimanipulasi dan dieksplorasi untuk kepentingan tertentu. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia berusaha memahami serta mengendalikan alam. Namun paradigma teknokratis yang berkembang justru tidak selalu membawa kesejahteraan bagi umat manusia, melainkan menciptakan pola dominasi yang merambah berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan politik (LS, 101-109). Contohnya adalah praktik eksplorasi alam yang dilakukan oleh kelompok investor demi kepentingan ekonomi, sering kali melalui aktivitas korporasi yang melibatkan suap terhadap agen-agen pemerintah serta manipulasi terhadap masyarakat. Dalam sistem kapitalis ekonomi ini, tidak hanya alam yang mengalami eksplorasi, tetapi juga manusia, yang sering kali menjadi korban

ketidakadilan struktural dan ekonomi yang timpang (Novitasari *et al.*, 2024).

Paus Fransiskus menegaskan bahwa upaya menjaga keutuhan ciptaan harus sejalan dengan perjuangan untuk menegakkan martabat kemanusiaan, sebab tidak ada ekologi yang lestari tanpa adanya antropologi yang memadai (LS, 118). Senada dengan pandangan tersebut, Paus Benediktus XVI menyatakan bahwa perkembangan manusia yang integral tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral terhadap lingkungan alam. Alam harus dipandang sebagai anugerah dari Allah yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, sehingga pemanfaatannya harus mempertimbangkan kepentingan bersama, khususnya mereka yang miskin serta generasi mendatang (Benedict XVI., 2015). Namun, dalam perkembangan zaman modern, terjadi kecenderungan antroposentrisme yang keliru, di mana manusia menempatkan dirinya sebagai pusat segala sesuatu. Fenomena ini berkaitan dengan gejala “relativisme praktis,” yang menurut Paus Fransiskus merupakan salah satu ciri utama era kontemporer. Dalam *Laudato Si* 122, Paus Fransiskus menulis demikian:

*“Ketika manusia menempatkan dirinya di pusat, ia akhirnya memberikan prioritas tertinggi kepada kepentingan sesaat, dan semua yang lain menjadi relatif. Karena itu, tidak mengherankan bahwa bersamaan dengan paradigma teknokratis yang dominan dan pemujahan kekuasaan manusia yang tak terbatas, berkembang suatu relativisme yang memandang segala hal tidak relevan jika tidak melayani kepentingan langsung orang itu sendiri. Dalam semuanya ini ada logika yang membantu kita memahami bagaimana sikap-sikap tertentu yang menyebabkan baik kerusakan lingkungan maupun kemerosotan sosial, saling mendukung.”*

Paus Fransiskus menekankan urgensi pemaknaan ekologi integral sebagai suatu pendekatan holistik dalam memahami lingkungan. Konsep ini menegaskan bahwa lingkungan tidak dapat dipandang sebagai entitas yang terpisah dari manusia, melainkan sebagai suatu jaringan relasional yang melibatkan alam dan masyarakat yang menghuninya. Pendekatan ini mencegah reduksi lingkungan menjadi sekadar instrumen bagi kepentingan manusia, dengan menegaskan bahwa manusia merupakan bagian integral dari ekosistem dan memiliki ekosistem yang erat dengannya (LS, 139). Dalam pandangan Paus Fransiskus, setiap elemen dalam alam semesta saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, ia secara tegas menolak pendekatan yang bersifat fragmentaris dalam memahami hubungan antara manusia dan lingkungan, sehingga dalam Dokumen *Laudato Si* ditulisnya demikian:

*"Tidak berlebihan untuk menekankan bahwa semuanya terhubung. Waktu dan ruang tidak independen satu sama lain, dan bahkan atom atau partikel sub-atom tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah. Sama seperti berbagai komponen fisik, kimiawi dan biologis dari planet saling berhubungan, demikian juga spesies-spesies hidup membentuk jaringan yang belum selesai kita identifikasi dan pahami. Sebagian besar dari kode genetik kita dimiliki bersama banyak makhluk hidup. Oleh karena itu pengetahuan yang fragmentaris dan terisolasi dapat menjadi bentuk kebodohan jika menolak mengintegrasikan diri dalam visi yang lebih lengkap tentang realitas"* (LS, 138).

Berdasarkan konsep ekologi integral, manusia seharusnya menunjukkan sikap hormat terhadap seluruh ciptaan. Paus

Fransiskus menekankan bahwa mengelola alam semesta dan bertanggung jawab atas seluruh ciptaan lainnya telah dituliskan pada Kitab Kejadian 1:28. Ayat tersebut berbunyi, "Taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara." Ayat ini sering disalahartikan sebagai legitimasi bagi manusia untuk mengeksplorasi alam demi kepentingan pribadinya, yang mencerminkan pandangan egosentrisk. Oleh karena itu, Paus Fransiskus menekankan perlunya reinterpretasi terhadap teks tersebut guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam (Fransiskus., 2016).

Bumi merupakan rumah bagi seluruh makhluk hidup dan tidak diperuntukkan secara eksklusif bagi manusia semata, melainkan juga sebagai tempat tinggal bagi seluruh ciptaan Allah. Manusia bukan sat-satunya yang menerima berkat Ilahi; burung, ikan, serta seluruh makhluk lainnya pun turut diberkati oleh Allah. Landasan spiritualitas ini seharusnya menjadi dasar bagi cara hidup seorang Kristiani dalam menjalin hubungan dengan ciptaan lain, yaitu spiritualitas yang mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia, seluruh ciptaan, serta terutama kepada Allah sebagai Pencipta alam semesta. Dalam perspektif teologis, keterlibatan Allah dalam memelihara semua ciptaan-Nya menunjukkan bahwa setiap makhluk memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati dan dijaga keberlangsungannya. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk menjalankan peran sebagai pelayan ciptaan (*stewardship*), bukan sebagai penguasa yang mengeksplorasi alam demi kepentingan pribadi (Ayhuan *et al.*, 2021). Dengan demikian, hubungan manusia dengan alam seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan ekologis yang mencerminkan kasih dan keharmonisan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah.

Dalam pemikiran Wolfhart Pannenberg, keterlibatan manusia dalam kasih Allah tidak diwujudkan dengan menjauh dari dunia, melainkan dengan berpartisipasi aktif dalam mentransformasi ciptaan sebagai manifestasi kasih Ilahi. Kasih tersebut menuntun dunia menuju tujuan akhirnya, yaitu kemuliaan Allah (Novitasari *et al.*, 2024). Iman kepada Kristus menuntut setiap umat Kristen untuk memperjuangkan kemanusiaan dan menjaga keutuhan ciptaan sebagai suatu konsekuensi etis dari iman kepada-Nya. Halnya Yesus menunjukkan belas kasih dan keberpihakan kepada kelompok-kelompok marginal di masyarakat pada zamannya, demikian pula para pengikut-Nya seharusnya mengadopsi sikap yang sama dalam konteks kehidupan masa kini. Oleh karena itu, bentuk privatisasi iman yang hanya fokus pada keselamatan individu atau kelompok tertentu perlu ditinggalkan.

Dengan demikian, solidaritas menjadi suatu keharusan. Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* (pasal 38) menegaskan bahwa solidaritas bukan sekedar empati yang samar atau berterima kasih terhadap penderitaan sesama, melainkan suatu komitmen nyata untuk mewujudkan kebaikan bersama (*common good*). Konsep ini merujuk pada kesejahteraan yang mencakup baik individu maupun komunitas secara keseluruhan, dan tanggung jawab untuk mencapainya menjadi kewajiban moral bagi setiap orang. Namun, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama kerap terhambat oleh keserakahahan terhadap kekuasaan serta egoisme yang hanya terfokus pada keuntungan pribadi. Struktur sosial yang tidak adil, yang dalam ajaran sosial Gereja disebut sebagai “struktur dosa,” hanya dapat diatasi melalui komitmen untuk memperjuangkan kebaikan bersama. Hal ini menuntut sikap saling melayani, bahkan

kesediaan untuk berkorban demi kepentingan sesama, sebagaimana diajarkan dalam Kitab Suci (bdk. Mat. 10:40-42; 20:25; Mrk. 10:42-45; Luk. 22:25-27).

Ekologi integral, sebagaimana dikemukakan dalam ensiklik *Laudato Si* oleh Paus Fransiskus, merupakan pendekatan holistik yang menekankan keterkaitan erat antara dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem. Konsep ini menegaskan bahwa krisis ekologi tidak dapat dipisahkan dari krisis kemanusiaan dan etika sosial, karena degradasi lingkungan sering kali berdampak paling besar pada kelompok masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, ekologi integral mengajak seluruh umat manusia untuk tidak hanya memandang alam sebagai sumber daya yang dapat dieksplorasi, tetapi sebagai rumah bersama yang harus dijaga dengan rasa tanggung jawab dan kesadaran moral. Dengan demikian, solusi terhadap permasalahan lingkungan tidak hanya bersifat teknis atau ekonomi, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma dan spiritualitas ekologis yang menempatkan kesejahteraan seluruh ciptaan sebagai tujuan utama.

### ***Penyebab Degradasi Lingkungan di Kabupaten Ketapang***

Kabupaten Ketapang merupakan wilayah administratif terluas di Provinsi Kalimantan Barat, dengan luas mencapai 31.588 km<sup>2</sup>, atau sekitar 21,28% dari total luas Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 146.807 km<sup>2</sup>. Secara geografis Kabupaten Ketapang terletak pada koordinat 00°19'26,51"–03°04'16,59" Lintang Selatan (LS) dan 109°47'36,55"–111°21'37,36" Bujur Timur (BT), serta merupakan kabupaten yang berada di bagian paling selatan provinsi tersebut. Kabupaten ini memiliki ekosistem

hutan yang luas dan tersebar di hampir seluruh wilayah kecamatan. Secara demografis, penduduk Kabupaten Ketapang terdiri dari berbagai kelompok etnis, antara lain Dayak, Melayu, Jawa, Sunda, Batak, Tionghoa, serta beberapa etnis lainnya. Selain itu, wilayah ini memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana alam, seperti banjir, kebakaran hutan, dan lahan, yang sering terjadi akibat faktor alam maupun aktivitas manusia (Wibowo & Sadikin, 2020).

Penyebab utama terjadinya bencana alam di kabupaten Ketapang, selalu dikaitkan dengan tindakan manusia yang selalu menjadikan alam sebagai objek eksplorasi. Perubahan fungsi hutan kawasan atau konversi hutan menjadi lahan non-hutan, seperti perladangan, perambahan hutan, pengembangan lahan pertanian, serta aktivitas pembalakan liar, merupakan faktor utama penyebab degradasi hutan (Wahyuni *et al.*, 2021). Perubahan tutupan hutan berkontribusi terhadap berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, terutama dalam ekosistem dan keseimbangan iklim (Malek *et al.*, 2015). Perubahan tutupan hutan mengacu pada hilangnya hutan alam akibat tindakan pembabatan tanpa izin atau alih fungsi lahan yang mengubah struktur dan peruntukan hutan menjadi kawasan non-hutan. Dampak dari perubahan tutupan hutan ini berkontribusi terhadap peningkatan suhu global akibat berkurangnya kemampuan ekosistem hutan dalam menyerap karbon dioksida. Salah satu bentuk nyata dari perubahan tutupan hutan adalah *deforestasi*, yang berkaitan erat dengan perubahan penggunaan lahan. Fenomena ini secara signifikan mempengaruhi perubahan iklim, mengakibatkan hilangnya cadangan karbon, serta menurunkan luas kawasan hutan dalam kurun waktu tertentu.

Perubahan terbesar dalam penggunaan lahan terjadi pada konversi hutan sekunder menjadi berbagai bentuk pemanfaatan lainnya, seperti perkebunan kelapa sawit, lahan tambang yang luas dan kebun campuran. Selain itu, perubahan penggunaan lahan dari sawah ke bentuk penggunaan lainnya juga menjadi tren yang signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni dkk, (2017) menunjukkan bahwa pola perubahan penggunaan lahan yang didominasi oleh alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian lahan kering campuran, kawasan terbangun, serta perkebunan (Rahayu & NPM, 2016). Maraknya aktivitas penebangan liar di lokasi penelitian turut berkontribusi terhadap penyusutan luas hutan. Selain itu, pembukaan lahan secara masif oleh sektor korporasi dan pertambangan semakin mempercepat laju degradasi hutan, khususnya di beberapa kecamatan di Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan kejadian yang berulang setiap tahun, Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat memiliki potensi bencana banjir yang tinggi. Faktor utama yang berkontribusi terhadap kondisi ini adalah karakteristik topografi wilayah yang didominasi oleh dataran rendah dan cekungan. Selain itu, tingginya frekuensi curah hujan serta pola cuaca yang menyebabkan bencana banjir sulit untuk diprediksi secara akurat (Prakoso, 2018). Peningkatan intensitas hujan secara signifikan juga berkontribusi terhadap peningkatan risiko banjir dan tanah longsor. Kabupaten Ketapang tidak hanya rawan terhadap bencana banjir, tetapi juga kebakaran hutan dan lahan. Bencana alam di wilayah ini telah terjadi secara berulang dari generasi ke generasi. Pada masa lampau, bencana yang menimpa masyarakat Ketapang umumnya berskala kecil, seperti serangan hama pada

tanaman dan penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Bencana-bencana ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat setempat, terutama bagi mereka yang bergantung pada sektor pertanian dan perladangan sebagai mata pencarian utama.

Banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Ketapang sebagian besar disebabkan oleh eksploitasi hutan secara masif yang telah berlangsung sejak era Orde Baru. Pada tahun 1980, pemerintah menerbitkan undang-undang terkait pemanfaatan hutan, yang mendorong munculnya Hutan Tanaman Industri (HTI). Kebijakan ini memberikan izin kepada pihak swasta untuk mengelola kawasan hutan atas persetujuan pemerintah pusat, yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya luas hutan adat dan hutan lindung serta menyebabkan pergeseran tempat tinggal masyarakat, sehingga mengubah pola kehidupan mereka. Dalam praktiknya, pengelolaan HTI di Kabupaten Ketapang sering kali dilakukan melalui aktivitas penebangan kayu dan rotan secara besar-besaran. Dampak dari eksploitasi ini adalah degradasi hutan yang mengarah pada kondisi lahan yang gundul akibat minimalnya upaya penghijauan kembali oleh perusahaan pemegang koncesi (Rahayu & NPM, 2016). Lahan bekas hutan yang tidak direhabilitasi dibiarkan terbengkalai, berubah menjadi semak belukar atau lahan ilalang yang rentan terhadap kebakaran, terutama di lahan gambut selama musim kemarau akibat akurasi antar-ilalang.

Sejak tahun 1990, berbagai perusahaan dari luar Kalimantan Barat mulai berinvestasi dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan tanaman akasia. Pada periode yang sama, skema HTI mulai beralih menjadi Hak Guna Usaha (HGU), yang memungkinkan perusahaan memanfaatkan

hutan secara langsung, termasuk menebang kayu untuk pendanaan dalam bentuk kayu bulat maupun kayu olahan. Selain kayu, rotan juga menjadi komoditas utama yang dieksplorasi oleh perusahaan-perusahaan pemegang HGU, sehingga perlahan-lahan menggeser posisi masyarakat lokal yang secara turun-temurun mengelola hasil hutan sebagai sumber penghidupan mereka. Kehadiran perusahaan-perusahaan yang mengelola hutan di bawah skema HTI dan HGU berdampak signifikan terhadap kerusakan hutan dan semakin termarginalisasinya masyarakat yang telah lama bermukim di sekitar kawasan hutan (Wibowo & Sadikin, 2020b) Setelah eksploitasi kayu selesai, lahan tersebut umumnya dialihfungsikan menjadi perkebunan berskala besar. Namun masyarakat adat, khususnya kelompok etnis Dayak, menolak konversi hutan menjadi perkebunan, karena mengakibatkan hilangnya hutan adat serta ladang yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa lahan masyarakat adat diubah menjadi perkebunan tanpa adanya izin atau persetujuan dari mereka, yang semakin memicu konflik agraria di wilayah tersebut.

Masyarakat Dayak memandang alam bukan sebagai aset atau sumber kekayaan semata, melainkan sebagai rumah bersama yang harus dijaga dan dihormati (Haward, 2021). Perspektif ini berbeda dengan pendekatan yang diterapkan oleh perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), yang memobilisasi tenaga kerja dalam jumlah besar dan memanfaatkan teknologi tinggi untuk mengeksplorasi sumber daya alam. Demi menekan biaya operasional, beberapa perusahaan bahkan melakukan aktivitas pembakaran hutan yang merusak ekosistem.

Dalam konteks ini, perusahaan dan kelompok penguasa cenderung melihat alam hanya sebagai sumber eksploitasi tanpa mempertimbangkan aspek konservasi. Pandangan antroposentris yang menempatkan manusia sebagai penguasa mutlak atas alam telah melahirkan mentalitas individualistik, di mana kepentingan pribadi lebih diutamakan dibandingkan keseimbangan ekologis. Eksploitasi berlebihan terhadap alam mencerminkan keserakahaman manusia yang memperlakukan lingkungan sebagai objek semata, tanpa tanggung jawab untuk menjaga hasratnya. Akibatnya, motivasi awal untuk memperoleh keuntungan jangka pendek malah berakhir pada munculnya permasalahan baru yang semakin kompleks dan sulit diselesaikan, menciptakan siklus degradasi lingkungan yang berkepanjangan (Ranboki, 2017).

### ***Implementasi Ekologi Integral Sebagai Solusi***

Berdasarkan ensiklik *Laudato Si* Paus Fransiskus menegaskan bahwa krisis ekologi tidak dapat dipisahkan dari krisis kemanusiaan dan etika sosial. Oleh karena itu, pendekatan ekologi integral harus mencakup dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya untuk mencapai keseimbangan ekosistem serta keadilan sosial. Implementasi konsep ini dalam konteks Kabupaten Ketapang ditawarkan beberapa langkah konkret berikut:

### ***Pendekatan Holistik dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam***

Pendekatan holistik dalam pengelolaan sumber daya alam berarti suatu cara pengelolaan yang menyeluruh, terpadu, dan berorientasi pada keterkaitan berbagai aspek dalam sistem alam dan manusia. Dalam rangka mencapai keseimbangan antara

pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat, diperlukan kebijakan dan tindakan konkret yang mengakui keterkaitan erat antara ekologi dan kehidupan manusia, sebagaimana ditekankan dalam ensiklik *Laudato Si*. Dokumen ini menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan sebagai bagian dari rumah bersama (*our common home*), yang juga mencakup perlindungan terhadap hutan adat serta hak-hak masyarakat lokal yang telah hidup selaras dengan alam selama berabad-abad. Oleh karena itu, perlindungan hutan adat bukan hanya bertujuan untuk mencegah *deforestasi* dan degradasi lingkungan, tetapi juga untuk menjaga hak-hak komunitas adat yang telah terbukti memiliki kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Pendekatan ini selaras dengan seruan *Laudato Si* untuk memperhatikan keadilan ekologis dan sosial secara bersamaan, sehingga kebijakan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya, tetapi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap komunitas yang paling rentan terhadap krisis lingkungan.

Selain itu, pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan merupakan langkah esensial dalam menanggapi tantangan ekologi yang diangkat dalam *Laudato Si*, khususnya terkait perlunya membangun ekonomi yang menghormati keterbatasan ekosistem alam. Model pertanian seperti agroforestri dan pertanian organik menjadi contoh nyata praktik yang dapat meminimalkan degradasi lahan, mengurangi ketergantungan pada bahan kimia sintetis, serta meningkatkan keseimbangan antara kebutuhan pangan dan kelestarian lingkungan (Malek *et al.*, 2015). Agroforestri, yang mengombinasikan tanaman pertanian dengan pepohonan, berkontribusi dalam penyerapan

karbon dan meningkatkan keanekaragaman hayati, sejalan dengan prinsip integral ekologi yang dianjurkan dalam *Laudato Si*. Di samping itu, penggunaan teknologi ramah lingkungan perlu didorong sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada eksloitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Seperti yang ditekankan dalam *Laudato Si*, pergeseran menuju energi bersih bukan hanya sebuah keharusan teknis, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral demi memastikan bahwa generasi mendatang tetap dapat menikmati keberlimpahan alam yang sama seperti generasi saat ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekologi integral, keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial diharapkan dapat berjalan seiring, mencerminkan harmoni antara manusia dan alam sebagaimana yang diinginkan dalam ajaran Gereja mengenai tanggung jawab terhadap ciptaan.

#### **Pendidikan dan Kesadaran Ekologis**

Pendidikan dan kesadaran ekologis adalah proses yang bertujuan untuk membangun pemahaman, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dalam diri individu maupun masyarakat. Dalam upaya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai spiritualitas ekologis yang menempatkan manusia bukan sebagai pemilik mutlak alam, tetapi sebagai bagian integral dari ekosistem yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaganya. Prinsip ini selaras dengan ajaran *Laudato Si*, di mana Paus Fransiskus menegaskan bahwa alam bukan sekadar sumber daya yang dapat dieksloitasi demi keuntungan ekonomi, tetapi merupakan ciptaan Tuhan yang harus dihormati dan dipelihara demi kebaikan bersama. Perspektif ini mengajak manusia untuk melihat hubungan antara spiritualitas dan ekologi

sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga mendorong perubahan pola pikir dari eksloitasi menuju harmoni dan keberlanjutan. Dengan memahami bahwa lingkungan memiliki nilai intrinsik yang harus dihargai, manusia diharapkan dapat mengadopsi gaya hidup yang lebih berkelanjutan, seperti mengurangi limbah, menjaga keberagaman hayati, serta mendukung kebijakan yang berpihak pada keadilan ekologis dan sosial. Dalam konteks ini, spiritualitas ekologis tidak hanya berbicara mengenai kesadaran lingkungan dalam dimensi material, tetapi juga menyangkut aspek moral dan teologis yang menekankan panggilan manusia untuk menjadi penjaga (*stewards*) bumi yang bertanggung jawab (Ayhuan *et al.*, 2021).

#### **Solidaritas Sosial untuk Keadilan Ekologis**

Dalam menghadapi tantangan krisis ekologi global, diperlukan upaya kolektif untuk memperkuat solidaritas dengan masyarakat adat yang selama berabad-abad telah menjaga keseimbangan lingkungan melalui penerapan kearifan lokal mereka. Sebagaimana ditegaskan dalam *Laudato Si*, masyarakat adat memiliki hubungan yang mendalam dengan alam, sehingga pengetahuan dan praktik dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan harus diakui dan dihormati sebagai bagian dari solusi ekologi integral. Oleh karena itu, keterlibatan semua elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan menjadi sangat penting, terutama bagi kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat yang paling terdampak oleh degradasi lingkungan dan perubahan iklim (Ayhuan *et al.*, 2021).

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan tidak hanya memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih inklusif dan adil, tetapi juga

mencerminkan prinsip subsidiaritas yang ditekankan dalam ajaran sosial Gereja, di mana setiap individu dan komunitas memiliki peran dalam membangun kesejahteraan bersama. Dengan membuka ruang dialog yang setara dan memberikan akses yang lebih luas terhadap pengambilan keputusan, maka kebijakan lingkungan yang dihasilkan dapat lebih berpihak pada keberlanjutan ekosistem serta menjamin kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Dalam konteks ini, *Laudato Si* menegaskan bahwa permasalahan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial, sehingga upaya perlindungan alam harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam untuk keberlangsungan hidup mereka.

## KESIMPULAN

Krisis ekologi sejatinya merupakan krisis multidimensi yang mencakup aspek sosial, moral, dan spiritual. Pendekatan ekologi integral yang diusulkan dalam *Laudato Si'* menekankan pentingnya perubahan paradigma dari pola eksploitasi menuju tanggung jawab kolektif atas keberlanjutan ciptaan. Dalam menghadapi degradasi lingkungan, termasuk yang terjadi di Kabupaten Ketapang, diperlukan kesadaran bersama untuk membongkar struktur ketidakadilan dan membangun sistem yang berpihak pada kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Solidaritas, kepedulian terhadap sesama, dan penghormatan terhadap martabat masyarakat adat harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan pembangunan. Melalui pendidikan, pembinaan kesadaran ekologis, dan integrasi nilai spiritualitas ekologis dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat diajak untuk memandang alam bukan sekadar sumber daya, melainkan sebagai bagian dari ciptaan Allah yang harus dirawat bersama.

Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata yang melibatkan masyarakat lokal, Gereja, dan pemerintah daerah dalam merancang serta menjalankan kebijakan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan demi keberlangsungan hidup generasi kini dan mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayuan, V. V., Souisa, N. N., & Hukubun, M. (2021) ‘Alam Sebagai Baileo Kehidupan: Suatu Kajian Teologi’, *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama*, 3(2), 122–141. <https://doi.org/10.37429/arumbae>
- Firda Dwi Muliawati. (2024) “*RI Rugi Rp 967,67 Miliar Gegara WNA China Gasak Tambang Emas Ilegal.*” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240712093201-4-553992/ri-rugi-rp-96767-miliar gegara-wna-china-gasak-tambang-emas-illegal> 12-7-2024, (Diakses: 5-2-2025).
- Haward, A. S. (2021) *Ekologi Integral: Alternatif dalam Krisis Lingkungan Hidup*. 37(2).
- Malek, Ž., Boerboom, L., & Glade, T. (2015) Future Forest Cover Change Scenarios with Implications for Landslide Risk: An Example from Buzau Subcarpathians, Romania. *Environmental Management*, 56(5), 1228–1243. <https://doi.org/10.1007/s00267-015-0577-y>.
- Novitasari, Kaskoyo, H., Darmawan, A., Endaryanto, T., Wulandari, C., & Bakri, S. (2024) ‘Kebijakan Kelembagaan dalam Tindakan Mitigasi dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan’, *Jurnal Hutan Tropis*, 12(1), 59–71.

- Paus Fransiskus (2016) atas Kej. 1:28 disadur dari Ordo Fratrum Minorum, *The Cry of the Earth and the Cries of the Poor: an OFM Study Guide on the Care of Creation*, Rome: OFM Communication Office, 11-12.
- Prakoso, S. G. (2018) Understanding the Urban Arts in Visual Communication Visual Communication on Mural Created by Polo Triuns. *International Conference on Media and Communication Studies (ICOMACS 2018)*, 39–43.
- Pope Benedict XVI. (2015) The Garden of God, Washington, D.C: The Catholic University of America Press, 39.
- Rahayu, E., & NPM. (2016) ‘Dampak Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Cina (Rrc) Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal (Studi di Kalimantan Barat)’, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1), 209880.
- Ranboki, B. A. (2017) ‘Menemukan Teologi Leonardo Boff dalam Ensiklik Paus Fransiskus *Laudato Si’*’, *Indonesian Journal of Theology*, 5(1), 42–67.
- Wibowo, B., & Sadikin, M. (2020a) ‘Bencana Alam di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dalam Tinjauan Sejarah Lisan’, *MASA: Journal of History*, 2(1), 29–41.
- Wibowo, B., & Sadikin, M. (2020b) ‘Bencana Alam di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dalam Tinjauan Sejarah Lisan’, *MASA: Journal of History*, 2(1).
- Wahyuni, Herpita, and Suranto, (2021) ‘*Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia*’, JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6 (10), 148-62.